

**PANDANGAN USTADZ TERHADAP KONSEP SAKINAH MAWADDAH
DAN RAHMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR
KOMPLEK Q KRAPYAK YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
RIZMA AFIA LUTFIANA
NIM. 19103050086**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING
Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Namun, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 438.168 kasus, meningkat sekitar 11,03% dibanding tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai keluarga Islami masih perlu diperkuat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pandangan ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menganalisis penerapannya dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima ustadz beserta istri mereka yang telah menjalani pernikahan minimal dua puluh tahun. Analisis dilakukan menggunakan sembilan prinsip keluarga M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah serta ketentuan hukum keluarga Islam yang meliputi Al-Qur'an, hadis, fiqh munakahat, dan Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pandangan para ustadz menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan prinsip hukum Islam. Sakinah dimaknai sebagai ketenangan yang bersumber dari keimanan. Mawaddah dipahami sebagai cinta yang dipelihara secara aktif melalui komunikasi dan kebersamaan, sedangkan rahmah dimaknai sebagai kasih sayang yang matang melalui empati, kesabaran, dan perlindungan terhadap keluarga. Kedua, praktik keluarga para ustadz mencerminkan implementasi nyata prinsip mu'asyarah bil ma'ruf melalui kebiasaan ibadah bersama, komunikasi yang baik, keterbukaan, kepercayaan, dan kesabaran dalam menghadapi dinamika rumah tangga. Keseluruhan temuan menunjukkan bahwa tradisi pesantren membentuk pola keluarga yang sederhana namun kuat dalam aspek penghormatan, tanggung jawab moral, dan orientasi religius.

Kata Kunci: *Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Hukum Keluarga Islam, Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q.*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-669/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN USTADZ TERHADAP KONSEP SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR KOMPLEK Q KRAPYAK YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZMA AFIA LUTFIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050086
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a27ac86de658



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a2764f1783be



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a279945c69d4



Yogyakarta, 03 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a270c8f2b37b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizma Afia Lutfiana

NIM : 19103050086

Jenjang : Sarjana (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Mei 2026 M
3 Dzulhijah 1447 H

Yang Menyatakan,



Rizma Afia Lutfiana
NIM. 19103050086

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rizma Afia Lutfiana

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizma Afia Lutfiana

NIM : 19103050086

Judul : "Pandangan Ustadz Terhadap Konsep Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2026 M

5 Dzulhijah 1447 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
NIP. 196209081989032006

MOTTO

“Menjadi baik itu mudah, dengan hanya diam maka yang tampak adalah kebaikan. Yang sulit adalah menjadi bermanfaat, karena itu penuh perjuangan.”

Dr. KH. Mohammad Achmad Sahal Mahfudz

“Ndingkluk Tapi Ojo Kendingkluken, Ndangak Tapi Ojo Kendangaken

Jangan terlalu merendahkan diri (*tawadhu*) secara berlebihan hingga menutup diri dan enggan mengikuti perkembangan zaman. Dan ketika memiliki wawasan yang luas dan pandangan yang tinggi, kita juga tidak boleh menjadi keblabasan, melampaui batas, atau kehilangan adab.”

KH. Muhammad Fairuz Warson

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk:

Almamater Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والمهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العلي العظيم. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat, karunia, nikmat kesehatan, kemudahan, serta kelancaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pandangan Ustadz Terhadap Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Yogyakarta). Shalawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan dari zaman Jahiliyyah menuju zaman Islamiyyah dengan dihiasi keimanan yaitu Islam.

Peneliti menyadari dalam proses pembelajaran ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bimbingan dari segenap pihak yang terkait, dikarenakan peneliti menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Kedua orang tua tercinta bapak Ridlwan dan Ibu Sholihah, serta kedua kakakku, mbak Ika dan mas Misbah yang selalu memberikan dukungan, do'a serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warson selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta yang senantiasa mendoakan penulis dan memberikan dukungan semangat.
8. H. Muhammad Fairuz Warson dan Dr. H. Muhammad Kholid Arif Rozaq, S.Hut, M.M selaku pengasuh sekaligus penasihat Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.
9. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.

10. Kepada teman-teman di Komplek Q dan teman-teman di MTPR, yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk selalu berproses dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu, namun hal tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis

Akhirnya hanya kepada Allah, penulis panjatkan doa dan rasa syukur atas segala kebaikan yang penulis terima, semoga hal tersebut dapat dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan terkhusus penulis sendiri. Besar harapan penulis dalam menerima masukan atau kritik dan saran yang membangun agar dapat memperbaiki kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 18 Mei 2026 M
1 Dzulhijah 1447 H


Rizma Afia Lutfiana
NIM. 19103050086

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kajian Teori.....	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA DALAM PERSPEKTIF	
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	30
A. Pengertian dan Dasar Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	30
B. Tujuan dan Prinsip Pembentukan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam.....	33

C. Indikator Keluarga Harmonis dalam Perspektif Hukum Islam.....	36
BAB III PANDANGAN USTADZ PONDOK PESANTREN	
AL-MUNAWWIR KOMPLEK Q KRAPYAK YOGYAKARTA	
TERHADAP KONSEP SAKINAH MAWADDAH DAN RAHMAH	44
A. Profil Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q.....	44
B. Pandangan Ustadz terhadap Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah..	55
C. Praktik Keluarga Sakinah Ustadz di Pondok Pesantren Al- Munawwir	
Komplek Q.....	73
D. Persamaan dan Perbedaan Pandangan Ustadz terhadap Konsep Sakinah	
Mawaddah dan Rahmah.....	83
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN	
USTADZ DALAM MENERAPKAN KELUARGA SAKINAH,	
MAWADDAH, DAN RAHMAH	90
A. Analisis Pandangan Ustadz terhadap Konsep Sakinah, Mawaddah, dan	
Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam.....	90
B. Analisis Penerapan Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam	
Praktik Keluarga Perspektif Hukum Islam	106
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	122

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	vii
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	ix
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	ix
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah.....	x
Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	13



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Gedung Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q.....	44
Gambar 3. 2 Denah Lokasi Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q.....	47
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Pengurus Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q.....	47
Gambar 3. 4 Program Pendidikan	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	HALAMAN TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIS, DAN ISTILAH ASING	I
Lampiran II	BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	V
Lampiran III	PEDOMAN WAWANCARA	XII
Lampiran IV	SURAT BUKTI WAWANCARA	XIV
Lampiran V	SURAT IZIN PENELITIAN.....	XXIV
Lampiran VI	CURRICULUM VITAE	XXVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan kelompok yang memiliki kedudukan penting karena tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai sakral. Melalui pernikahan, Islam mengarahkan umatnya untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, tertata, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Pernikahan tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga dimaksudkan sebagai sarana pembentukan ketenangan batin, kasih sayang, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون¹

Ayat tersebut menempatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah bukan sekedar harapan, melainkan sebagai tujuan pernikahan yang wajib diupayakan. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam mencakup dimensi lahir dan batin sekaligus,² sedangkan Khoiruddin Nasution menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam diarahkan untuk mewujudkan ketenangan jiwa

¹ Qs. Ar-Rum (30) : 21.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.40.

dan ikatan kasih sayang yang dilandasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.³ Selain landasan normatif ini, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud RA:⁴

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi juga memiliki dimensi moral, spiritual, dan sosial yang bertujuan membentuk pribadi yang bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Ketentuan tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 2 yang menegaskan bahwa, “perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīzan*) untuk menaati perintah Allah dan

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazzafa, 2013), hlm. 23.

⁴ Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam* (Surabaya: Darul Ilmi, 1997), hlm. 207.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶ Dengan demikian, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum semata, tetapi juga sebagai institusi sosial dan keagamaan yang memiliki implikasi nyata dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kajian hukum keluarga Islam menunjukkan meskipun regulasi perkawinan telah dirancang untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan rumah tangga.⁷

Pencapaian tujuan pernikahan sebagaimana digambarkan dalam konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah masih mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan masyarakat modern. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2025 mencapai 438.168 kasus.⁸ Tingginya kasus perceraian tersebut menunjukkan bahwa ketenteraman rumah tangga yang menjadi tujuan pernikahan belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan keluarga Muslim. Kondisi ini memberi petunjuk adanya kesenjangan antara tujuan ideal pernikahan menurut hukum Islam dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Selain faktor ekonomi dan konflik rumah tangga, berbagai penelitian juga menunjukkan aspek pemahaman terhadap nilai-nilai keluarga turut memengaruhi kualitas relasi dalam kehidupan rumah tangga.⁹

⁶ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 2018), hlm. 5.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzafa, 2013), hlm. 23.

⁸ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara)”, 2025, <https://www.bps.go.id>, akses 4 April 2026.

⁹ Dadang Hawari, *Manajemen Stress Cemas Dan Depresi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hlm. 114.

Dalam konteks pembentukan pemahaman keagamaan masyarakat, ustadz di lingkungan pesantren memiliki peran yang strategis sebagai pembimbing keagamaan sekaligus pembina moral. Peran tersebut tidak terbatas pada penyampaian ajaran agama Islam melalui kajian kitab klasik dan materi keagamaan, tetapi juga mencakup contoh keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan berkeluarga. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua dan memiliki sejarah panjang di Indonesia, pesantren memiliki kontribusi besar dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman dan membentuk cara pandang masyarakat terhadap kehidupan keluarga.¹⁰ Pandangan ustadz pesantren mengenai konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah perlu dikaji secara akademik. Hal ini dikarenakan konsep tersebut tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan literatur hukum Islam, tetapi juga dibentuk melalui proses penafsiran dan pendalaman nilai oleh para tokoh keagamaan. Oleh karena itu, mengkaji pandangan ustadz pesantren dapat memberikan gambaran tentang bagaimana nilai-nilai keluarga dalam Islam dipahami, diajarkan, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kajian mengenai konsep sakinah mawaddah, dan rahmah dalam hukum keluarga Islam selama ini masih didominasi oleh pendekatan normatif yang berfokus pada penjelasan teks-teks keagamaan dan tujuan ideal pernikahan. Sementara itu, penelitian yang menyoroti bagaimana konsep tersebut dipahami dan dibentuk oleh tokoh keagamaan dalam konteks kehidupan sosial masih

¹⁰ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8, (2017), hlm. 71.

relatif terbatas. Padahal pemahaman masyarakat mengenai keluarga ideal tidak hanya berasal dari norma-norma hukum Islam yang bersifat tekstual, melainkan juga terbentuk melalui proses penyampaian pengetahuan oleh tokoh agama yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Dalam hal ini, ustadz pesantren memegang peran yang strategis sebagai jembatan antara norma hukum Islam dan realitas kehidupan keluarga yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian mengenai pandangan ustadz terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki nilai akademik yang penting untuk memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan praktik hukum Islam yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Muslim.

Kajian-kajian terdahulu mengenai konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah telah cukup banyak dilakukan dari berbagai sudut pandang, Anwaruddin mengkaji konsep sakinah dari perspektif hakim perempuan di Pengadilan Agama Bantul,¹¹ Malik Ibrahim meneliti problematika keluarga sakinah dalam perspektif sosiologi hukum Islam di Kota Banjarmasin,¹² serta Masri yang membahas konsep keluarga harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah, warahmah secara normatif-teoretis.¹³ Beberapa penelitian lain juga mengkaji implementasi konsep ini pada mahasiswa yang menikah sambil kuliah, pegawai

¹¹ Anwaruddin, "Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1, (2014), hlm. 57–68.

¹² Malik Ibrahim, "Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Hukum: Caraka Justitia*, Vol. 2:1, (2022), hlm. 23–24.

¹³ Masri Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18.1, (2024), hlm. 109–23.

KUA, maupun tokoh organisasi keagamaan. Meskipun demikian, dari keseluruhan kajian yang telah ada, penelitian yang secara khusus menjadikan ustadz pesantren berbasis tradisi Al-Qur'an klasik sebagai subjek utama kajian dengan perspektif hukum Islam masih relatif terbatas. Di sinilah letak celah akademik (*research gap*) yang ingin diisi oleh penelitian, bagaimana ustadz pesantren memadukan otoritas keilmuan tradisional dengan keteladanan hidup yang konkret, serta memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan celah akademik tersebut, penelitian ini memilih Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus kajian mengenai pandangan ustadz terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagai salah satu pesantren yang memiliki tradisi keilmuan Al-Qur'an yang kuat dan berlangsung secara berkesinambungan, Al-Munawwir menjadi ruang sosial-keagamaan yang mempertemukan otoritas keagamaan tradisional dengan dinamika kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Kondisi tersebut memungkinkan terjadinya proses penafsiran, penyebaran, dan penerapan nilai-nilai hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, tetapi juga menyesuaikan diri dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.

Selain itu, keberadaan santri yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang pendidikan yang beragam menciptakan lingkungan sosial yang heterogen serta menghadirkan beragam persoalan keagamaan yang membutuhkan respons dari para ustadz. Dalam situasi demikian, ustadz tidak

hanya berperan sebagai pengajar ilmu agama, tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif menjelaskan, menyesuaikan, dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan berkeluarga. Karakteristik tersebut menjadikan Pondok Pesantren Al-Munawwir sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dipahami serta diwujudkan oleh para tokoh keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari keseluruhan kompleks yang ada di Pondok Pesantren Al-Munawwir, penelitian ini secara khusus difokuskan pada Komplek Q karena memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang relevan dengan fokus penelitian. Komplek Q merupakan kompleks khusus santri putri yang mayoritas santrinya berstatus mahasiswa aktif di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.¹⁴ Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang mempertemukan tradisi pendidikan pesantren dengan kultur akademik perguruan tinggi, sehingga melahirkan dinamika pemikiran dan persoalan sosial yang lebih beragam dibandingkan lingkungan pesantren yang relatif homogen. Dalam konteks tersebut, berbagai isu yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, relasi gender, pernikahan, dan peran keluarga dalam Islam tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga menjadi bagian dari diskusi yang berkembang di kalangan santri. Karakteristik tersebut menempatkan ustadz pada posisi yang tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran agama Islam, tetapi juga sebagai tokoh yang menjembatani antara norma-

¹⁴ Pondok Pesantren Al-Munawwir, "Komplek Q", <https://almunawwir.com/komplekq>, 2016, akses 23 Februari 2026.

norma hukum Islam dengan realitas sosial yang dihadapi santri. Ustadz dituntut untuk mampu menjelaskan nilai-nilai keluarga Islam secara kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan pengetahuan dan tantangan kehidupan kontemporer. Oleh karena itu, pandangan ustadz mengenai konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi menarik untuk dikaji karena terbentuk melalui interaksi antara tradisi keilmuan pesantren, pengalaman kehidupan keluarga, dan tuntutan sosial yang berkembang di lingkungan pendidikan tinggi.

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konstruksi pemikiran ustadz terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah, penelitian ini melibatkan lima ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q sebagai informan penelitian. Pemilihan lima informan tersebut berdasarkan pada karakteristik penelitian kualitatif yang lebih menekankan kedalaman data dibanding jumlah responden, sehingga lima informan dipandang telah mampu memberikan data yang mendalam dan representatif sesuai kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu, yaitu: (1) telah menikah; (2) memiliki usia pernikahan minimal 20 tahun. Kriteria usia pernikahan minimal 20 tahun dipilih karena pasangan dengan usia pernikahan yang panjang dipandang memiliki pengalaman yang lebih matang dalam menghadapi dinamika kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki relevansi untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana pandangan ustadz terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam konteks pesantren yang dinamis. Melalui fokus pada ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q, penelitian ini

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam yang tidak hanya berlandaskan pada teks normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan tantangan kehidupan keluarga Muslim di era kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penyusun merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah?
2. Bagaimana penerapan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah oleh ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan pandangan ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah.
 - b. Untuk menganalisis penerapan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah oleh ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q dalam perspektif hukum Islam
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum Islam, khususnya terkait konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam pembentukan keluarga harmonis, serta menambah referensi literatur bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

b. Secara Praktis

Sebagai acuan bagi para ustadz, santri, dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan berkeluarga, serta memberikan panduan bagi pasangan suami istri untuk membangun keluarga harmonis yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka berikut ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengkaji tema serupa, sekaligus mempertegas celah akademik yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan.

Pertama, artikel jurnal Anwaruddin yang berjudul “Konsep Sakinah menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta”, mengkaji pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah dari perspektif hakim perempuan.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal objek kajian, yaitu konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun berbeda dari

¹⁵ Anwaruddin, "Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7:1, (2014), hlm. 57-68.

penelitian tersebut yang berfokus pada tokoh hukum di lembaga peradilan, penelitian ini secara khusus mengkaji pandangan ustadz pesantren yang memiliki fungsi ganda sebagai otoritas keilmuan sekaligus teladan kehidupan berkeluarga.

Kedua, artikel jurnal Malik Ibrahim yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah dan Problematikanya pada Keluarga Muslim di Kota Banjarmasin dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, artikel ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis dinamika keluarga Muslim dalam konteks perkotaan.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada tema keluarga harmonis dalam Islam. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan subjek, penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologi pada keluarga Muslim di perkotaan, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris pada ustadz pesantren.

Ketiga, artikel jurnal Masri yang berjudul “Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah”, membahas landasan normatif-teoritis konsep keluarga harmonis dalam Islam.¹⁷ Meskipun memiliki kesamaan tema, penelitian tersebut bersifat universal tanpa batasan lokasi atau tokoh

¹⁶ Malik Ibrahim, "Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Jurnal Hukum: Caraka Justitia*, Vol. 2:1, (2022), hlm. 23-24.

¹⁷ Masri Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah", *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18:1 (2024), hlm. 109-123.

tertentu, sedangkan penelitian ini bersifat spesifik dan aplikatif dengan mengkaji pandangan ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q.

Keempat, skripsi Dian Yovie Andarista yang berjudul “Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah bagi Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember)”, mengkaji penerapan nilai-nilai keluarga harmonis pada pasangan yang menikah sambil kuliah.¹⁸ Perbedaan utamanya terletak pada subjek penelitian; penelitian tersebut berfokus pada mahasiswa, sementara penelitian ini berfokus pada ustadz pesantren sebagai tokoh keagamaan.

Kelima, skripsi Sofwan Hadi yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang Konsep Keluarga Sakinah bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan (Perspektif Masalah)”, mengkaji pandangan tokoh organisasi keagamaan dalam perspektif masalah.¹⁹ Perbedaannya terletak pada subjek penelitian, dalam penelitian tersebut mengkaji tokoh organisasi, sementara penelitian ini mengkaji ustadz yang bermukim dan berinteraksi langsung di lingkungan pesantren.

Keenam, Skripsi Agung Tri Antoro yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)”,

¹⁸ Dian Yovie Andarista, “Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Bagi Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember)”, *Skripsi* UIN KH. Achmad Siddiq Jember, (2022).

¹⁹ Sofwan Hadi, "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Tentang Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan (Perspektif Masalah)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2019).

mengkaji pandangan pegawai KUA mengenai keluarga sakinah.²⁰ Penelitian ini serupa dalam hal penggunaan perspektif hukum Islam, namun berbeda pada subjek penelitian yang merupakan aparatur negara, bukan ulama pesantren.

Berdasarkan penelusuran di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang secara khusus mengkaji pandangan ustadz pesantren berbasis tradisi keilmuan Al-Qur'an klasik terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif hukum Islam belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menjadikan Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q sebagai lokasi kajian.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Judul	Metode & Pendekatan	Subjek / Lokasi	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Anwaruddin (2014) "Konsep Sakinah menurut Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta" (Jurnal)	Normatif empiris; perspektif hukum Islam	Hakim perempuan; Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta	Mengkaji konsep sakinah dalam perspektif hukum Islam; objek kajian yang sama yaitu konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah	Subjek penelitian adalah tokoh hukum di lembaga peradilan, bukan ustadz pesantren; tidak membahas mawaddah dan rahmah secara khusus

²⁰ Agung Tri Antoro, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)", *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2016).

No	Peneliti / Judul	Metode & Pendekatan	Subjek / Lokasi	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
2	<p>Malik Ibrahim (2022) <i>"Pembentukan Keluarga Sakinah dan Problematikanya pada Keluarga Muslim di Kota Banjarmasin dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam"</i> (Jurnal)</p>	Sosiologi hukum Islam; kualitatif deskriptif	Keluarga Muslim; Kota Banjarmasin	Tema keluarga harmonis dalam Islam; membahas problematika dalam mewujudkan keluarga Islami	Pendekatan sosiologi hukum pada keluarga Muslim perkotaan; penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris pada ustadz pesantren
3	<p>Masri (2024) <i>"Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah"</i> (Jurnal)</p>	Normatif-teoritis; kajian pustaka	Tidak terbatas (universal/teoritis)	Tema yang sama: konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai landasan keluarga harmonis dalam Islam	Bersifat universal tanpa batasan lokasi atau tokoh tertentu; penelitian ini bersifat spesifik dan aplikatif pada ustadz di Komplek Q Al-Munawwir
4	<p>Dian Yovie Andarista (2022) <i>"Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah"</i></p>	Kualitatif; studi kasus; normatif empiris	Mahasiswa yang menikah; UIN KH. Achmad Siddiq Jember	Mengkaji implementasi konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah secara	Subjek penelitian adalah pasangan mahasiswa; penelitian ini

No	Peneliti / Judul	Metode & Pendekatan	Subjek / Lokasi	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	<i>Wa Rahmah bagi Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember)" (Skripsi)</i>			empiris; menggunakan pendekatan normatif empiris	berfokus pada ustadz pesantren sebagai tokoh keagamaan yang menjadi teladan
5	Sofwan Hadi (2019) <i>"Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta tentang Konsep Keluarga Sakinah bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan (Perspektif Masalah)" (Skripsi)</i>	Kualitatif; perspektif masalah	Tokoh NU dan Muhammadiyah; Kota Yogyakarta	Mengkaji pandangan tokoh keagamaan terhadap konsep keluarga sakinah; pendekatan kualitatif berbasis wawancara tokoh	Subjek adalah tokoh organisasi keagamaan; penelitian ini mengkaji ustadz yang bermukim dan berinteraksi langsung di lingkungan pesantren
6	Agung Tri Antoro (2016) <i>"Konsep Keluarga</i>	Kualitatif; perspektif hukum Islam	Pegawai KUA; Kecamatan Pengasih, Kulon Progo	Menggunakan an perspektif hukum Islam;	Subjek penelitian adalah aparatur negara

No	Peneliti / Judul	Metode & Pendekatan	Subjek / Lokasi	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	<i>Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)" (Skripsi)</i>			mengkaji pandangan tokoh tertentu terhadap konsep keluarga sakinah	(pegawai KUA), bukan ulama pesantren; tidak mengkaji mawaddah dan rahmah secara bersamaan

E. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini mencakup dua pokok pembahasan yang saling berkaitan. Pertama, konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua, prinsip-prinsip utama ketiga konsep tersebut sebagaimana dikembangkan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam mengkaji pandangan para ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.

1. Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam hukum Islam berpijak langsung pada firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang merupakan ayat paling utama dalam kajian hukum keluarga Islam:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون²¹

Ayat ini menegaskan bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah tujuan pernikahan yang bukan sekedar harapan, tetapi wajib diupayakan. Secara normatif, sakinah dimaknai sebagai ketenangan dan ketenteraman jiwa dalam kehidupan rumah tangga yang terwujud melalui prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*,²² yakni kewajiban bergaul dengan cara yang baik dan patut sebagaimana diperintahkan Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 19 dan ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77.²³ Prinsip ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik perlakuannya terhadap keluarganya (H.R. At-Tirmidzi).²⁴

Mawaddah dalam hukum Islam dimaknai sebagai cinta yang kuat, mendalam, dan disertai kehendak aktif untuk berbuat baik kepada pasangan.

²¹ QS. Ar-Rum (30):21.

²² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2015), hlm. 91.

²³ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: 2018), hlm. 40.

²⁴ Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, (Surabaya: Darul Ilmi, 1997), hlm. 207.

Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa mawaddah adalah salah satu tujuan pernikahan yang bersifat psikologis dan spiritual, yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia dan kasih sayang yang tulus dan abadi.²⁵ Abd. Rahman Ghazali menegaskan bahwa hak dan kewajiban yang diatur dalam fiqh munakahat pada hakikatnya adalah sarana untuk menjaga dan memelihara mawaddah agar tidak mudah memudar dalam perjalanan kehidupan berumah tangga.²⁶

Adapun rahmah dimaknai sebagai belas kasih dan kasih sayang yang mendalam, terutama ketika pasangan berada dalam kelemahan dan kesulitan. Khoiruddin Nasution menjelaskan bahwa rahmah merupakan dimensi tertinggi dari cinta dalam pernikahan, karena ia tidak bergantung pada kondisi pasangan, dan justru hadir ketika pasangan paling membutuhkan pertolongan dan kasih sayang.²⁷ Ali Yusuf As-Subki menegaskan bahwa rahmah adalah jiwa dari seluruh kewajiban dalam fiqh keluarga Islam, tanpa rahmah, pemenuhan kewajiban hanya akan menjadi rutinitas formal yang kosong dari makna.²⁸

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 40.

²⁶ Abdul Rahmad Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 155.

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzafa, 2013), hlm. 25.

²⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Terj. Nur (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

2. Prinsip-Prinsip Utama Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab

Dalam rangka mempertajam analisis, penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip utama konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dirumuskan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Quraish Shihab dipilih karena ia tidak hanya menafsirkan ketiga konsep ini secara normatif, tetapi juga membangun tolak ukur yang konkret dan dapat diaplikasikan sebagai kerangka analisis.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa sakinah merupakan ketenangan rumah tangga yang hanya dapat tumbuh apabila dilandasi oleh tiga prinsip utama. Pertama, ketenangan jiwa yang bersumber dari keimanan kepada Allah SWT. Pasangan yang menjadikan Allah sebagai pusat orientasi hidupnya akan memiliki ketenteraman yang tidak mudah terguncang oleh tekanan dari luar. Kedua, penerimaan yang tulus dan kesediaan untuk menerima kenyataan pasangan dengan segala kelebihan dan kekurangan sebagai bagian dari ketentuan Allah yang harus disyukuri, bukan dikeluhkan. Ketiga, pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional. Dalam hal ini, bukan tuntutan atas hak, melainkan kesadaran untuk mendahulukan kewajiban, karena dari pemenuhan hak dan kewajiban yang proporsional ketenangan rumah tangga tumbuh secara alamiah.²⁹

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 35-36.

Mengenai mawaddah, Shihab menjelaskan bahwa ia adalah cinta yang disertai kelapangan hati dan kehendak aktif untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang dicintai, jauh melampaui sekedar perasaan emosional biasa.³⁰ Dalam hal ini, Shihab merumuskan tiga prinsip utama mawaddah. Pertama, cinta yang aktif dan berorientasi memberikan perhatian, dan kebaikan tanpa menunggu timbal balik. Kedua, cinta yang tidak bersyarat dan tahan uji, dalam hal ini cinta yang tidak bergantung pada kecantikan, kekayaan, atau status sosial, sehingga keutuhan mawaddah akan tetap bertahan meski kondisi pasangan berubah. Ketiga, ekspresi cinta melalui perbuatan nyata. Shihab menekankan bahwa dalam tradisi Al-Qur'an, cinta tidak cukup hanya dirasakan dalam hati tetapi harus diwujudkan melalui perlakuan yang baik, perkataan yang lembut, kesediaan untuk hadir secara penuh, serta pengorbanan yang tulus yang dapat dirasakan langsung oleh pasangan.³¹

Mengenai rahmah, Shihab membedakannya dari mawaddah. Jika mawaddah adalah cinta aktif yang penuh gairah untuk memberi, maka rahmah adalah kasih sayang yang lahir dari empati dan belas kasih, terutama ketika pasangan berada dalam kondisi lemah atau kesulitan.³² Shihab menggambarkan rahmah sebagai puncak kematangan cinta yang menjaga

³⁰ Ibid, hlm. 38.

³¹ Ibid, hlm. 39.

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 199.

ikatan pernikahan tetap kokoh ketika gairah mawaddah mulai redup seiring waktu. Terdapat tiga prinsip utama rahmah menurut Shihab. Pertama, empati dan kepekaan terhadap kondisi pasangan. Rahmah hadir lebih penuh dan tulus justru di saat-saat pasangan paling membutuhkan. Kedua, pemaafan dan kesabaran, dalam hal ini suami istri harus bisa saling sabar dan memaafkan jika menghadapi sebuah konflik, dan tidak menjadikan kesalahan masa lalu sebagai penghalang keharmonisan masa depan. Ketiga, perlindungan dan rasa aman. Bentuk dari perlindungan dan pemberian rasa aman dalam hal ini, menjadikan rumah tangga sebagai tempat berlindung yang aman secara fisik, emosional, dan spiritual bagi seluruh anggota keluarga, sehingga rahmah pada akhirnya bertemu dan memperkuat sakinah.³³

3. Relevansi Kerangka Teori dengan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, perspektif hukum Islam dengan pemikiran Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah saling melengkapi dalam membangun kerangka analisis yang utuh. Hukum Islam memberikan landasan normatif, sedangkan pemikiran Quraish Shihab menerapkannya ke dalam sembilan prinsip yang dapat digunakan sebagai tolak ukur analisis secara konkret, yaitu: (1) ketenangan bersumber dari keimanan, (2) penerimaan yang tulus, (3) pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional, (4) cinta yang aktif dan berorientasi memberi, (5) cinta yang

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 41.

tidak bersyarat dan tahan uji, (6) ekspresi cinta melalui perbuatan nyata, (7) empati dan kepekaan terhadap kondisi pasangan, (8) pemaafan dan kesabaran, serta (9) perlindungan dan rasa aman.³⁴ Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

إن من أكمل المؤمنون إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله. رواه الترمذي³⁵

Kesembilan prinsip inilah yang akan menjadi kerangka analisis utama dalam mengkaji pandangan ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krpyak Yogyakarta pada Bab IV penelitian ini. Jawaban para ustadz mengenai makna keluarga dalam Islam, tujuan pernikahan, serta peran mereka di pesantren akan dipetakan dan dianalisis berdasarkan kesembilan prinsip tersebut untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai pandangan ustadz pesantren dalam perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan

³⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 42.

³⁵ Hafidz bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, (Surabaya: Darul Ilmi, 1997), hlm. 207.

secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.³⁶ Penelitian lapangan digunakan karena penelitian ini berfokus pada pandangan ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krpyak Yogyakarta mengenai konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif hukum Islam. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh data secara langsung melalui wawancara dan observasi terkait praktik kehidupan rumah tangga para informan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu.³⁷ Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis pandangan ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q mengenai konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menganalisis aturan hukum sekaligus mengevaluasi penerapannya dalam praktik di masyarakat.³⁸ Pendekatan normatif

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 26.

³⁷ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 16.

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 117.

digunakan untuk menelaah konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan ketentuan hukum Islam. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat bagaimana konsep tersebut dipahami dan diterapkan oleh ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q dalam kehidupan rumah tangga mereka. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum Islam, tetapi juga memperlihatkan realitas sosial yang berkembang di lingkungan pesantren.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subejk dari mana data penelitian dapat diperoleh.³⁹ Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumen.⁴⁰ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan lima responden, yaitu lima ustadz dan istri ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur pendukung, baik berupa Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, skripsi, dan

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 106.

literatur lain yang berkaitan dengan konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah serta hukum keluarga Islam .⁴¹

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴² Observasi dilakukan terkait subjek penelitian yang ditemui di lapangan, yaitu terhadap lima ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Telah Menikah
- 2) Umur pernikahan minimal 20 Tahun

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan menerima jawaban dari seseorang yang berfungsi sebagai responden. Proses wawancara ini dilakukan menggunakan pedoman wawancara atau melalui tanya jawab secara

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 106.

⁴² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 90.

langsung, dengan mencatat atau merekam jawaban yang diberikan oleh responden.⁴³

c. Dokumen

Dokumen merupakan teknik pengumpulan data sekunder seperti publikasi dari peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, laporan atas catatan pribadi dan buku.⁴⁴

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data hasil wawancara sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman mengenai pandangan ustadz terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif hukum Islam.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁴³ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237.

⁴⁴ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 131.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 131.

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Bagian ini menunjukkan bahwa pandangan ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q mengenai konsep sakinah mawaddah dan rahmah perspektif hukum Islam sangat penting untuk diteliti. Selanjutnya telaah pustaka yang memaparkan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu sekaligus mempertegas celah akademik yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Kemudian kajian teori yang memuat konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam perspektif hukum Islam serta prinsip-prinsip utama ketiga konsep tersebut menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah sebagai kerangka analisis pada Bab IV. Selanjutnya metode penelitian yang memuat jenis, sifat, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagai cara kerja efektif dan rasional untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal. Bagian terakhir pada bab pertama adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat gambaran umum keluarga dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pada bab ini membahas pengertian dan dasar keluarga dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, tujuan dan prinsip keluarga dalam perspektif hukum Islam, serta indikator keluarga harmonis dalam perspektif hukum Islam sebagai landasan normatif yang akan digunakan dalam menganalisis data penelitian.

Bab ketiga adalah pandangan ustadz Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam bab ini disajikan empat hal pokok secara deskriptif. Pertama,

profil Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta yang meliputi sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi, visi dan misi, serta program kegiatan. Kedua, pandangan para ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah yang mencakup makna ketiga konsep tersebut, hak dan kewajiban suami istri, penanganan konflik, serta indikator keluarga sakinah. Ketiga, praktik kehidupan keluarga masing-masing ustadz dalam mewujudkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah yang diperkuat dengan pandangan para istri sebagai triangulasi data. Keempat, persamaan dan perbedaan pandangan ustadz terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah yang akan memudahkan peneliti dalam menganalisis pada bab selanjutnya. Seluruh uraian bab ini bersifat deskriptif berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di lapangan.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap pandangan dan praktik ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q. Bab ini terbagi menjadi dua sub pembahasan utama. Pertama, analisis kesesuaian pandangan ustadz terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan prinsip-prinsip hukum Islam, menggunakan sembilan prinsip M. Quraish Shihab sebagai kerangka analisis. Kedua, analisis kesesuaian praktik penerapan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan keluarga para ustadz dengan perspektif hukum keluarga Islam, termasuk ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis, fiqh munakahat, dan Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan temuan utama penelitian sebagai jawaban atas dua rumusan masalah yang telah diuraikan, yaitu mengenai pandangan ustadz terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah serta kesesuaian pandangan dan praktik tersebut dengan perspektif hukum Islam. Saran ditujukan kepada para ustadz, santri, masyarakat umum, dan penelitian selanjutnya. Penutup ini diharapkan memberikan kontribusi yang aplikatif bagi upaya mewujudkan keluarga harmonis yang berlandaskan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan keluarga Muslim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian mengenai pandangan dan praktik ustadz di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q dalam menerapkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Para ustadz memandang bahwa sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Sakinah dipahami sebagai ketenangan dan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga yang bersumber dari keimanan kepada Allah SWT serta kemampuan pasangan untuk saling memahami, menerima, dan menjaga hubungan yang baik. Mawaddah dipahami sebagai cinta yang tidak hanya berupa perasaan, tetapi diwujudkan melalui saling perhatian, menjaga kebersamaan, menjaga komunikasi, dan mempunyai komitmen untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Adapun rahmah dipahami sebagai kasih sayang yang diwujudkan melalui sikap sabar, empati, pengorbanan, kepedulian, serta kesediaan untuk saling membantu dan memaafkan dalam penjelasan masing-masing ustadz, seluruh informan memandang bahwa ketiga nilai tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan keberlanjutan.

2) Implementasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan keluarga para ustadz tampak dalam berbagai praktik keseharian. Sakinah diwujudkan melalui pembiasaan ibadah bersama, menjaga komunikasi yang baik, menyelesaikan persoalan keluarga secara musyawarah, serta menciptakan suasana yang tenang dan nyaman dalam kehidupan berumah tangga. Mawaddah diwujudkan melalui bentuk saling perhatian terhadap pasangan, saling terbuka dalam komunikasi, kebersamaan dalam menjalankan aktivitas keluarga, serta saling memberikan dukungan dalam berbagai kondisi kehidupan. Sementara itu, rahmah diwujudkan melalui sikap sabar dalam menghadapi perbedaan, kepedulian terhadap kebutuhan anggota keluarga, kesediaan untuk saling memaafkan, serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga ketika menghadapi berbagai persoalan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak hanya dipahami sebagai konsep keluarga ideal dalam ajaran Islam, tetapi juga diupayakan untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga para ustadz di lingkungan Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

1) Bagi pasangan muda Muslim, penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga harmonis dibangun bukan dari kemapanan materi, melainkan

dari komitmen memelihara sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui ibadah bersama, komunikasi yang terbuka, saling menerima kekurangan pasangan, dan kesediaan untuk terus tumbuh bersama.

- 2) Bagi lembaga pendidikan pesantren, disarankan agar mengembangkan program pendidikan pra-nikah atau kajian keluarga secara terstruktur sebagai bekal santri, sehingga nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diinternalisasikan sejak dini.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu lingkungan pondok pesantren. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas lokasi atau menggunakan pendekatan komparatif antara keluarga berlatar belakang pesantren dan non-pesantren, sehingga dapat diperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai implementasi nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan keluarga Muslim di Indonesia.

Demikian penelitian ini disusun. Peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam kajian ini, baik dari sisi cakupan subjek penelitian maupun kedalaman analisis. Namun demikian, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami bagaimana nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dihayati dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan keluarga Muslim di lingkungan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/ 'Ulum Al-Qu'an/ Tafsir

Shihab, M. Quraish, *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an Dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2006

Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2015

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 10*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

B. Hadis/ 'Ulum Al-Hadis

Al-Asqalani, Hafidz bin Hajar, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*, Surabaya, Darul Ilmi, 1997

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Terj. Nur, Jakarta: Amzah, 2010

Ghazaly, Abdul Rahmad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2019.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta, ACAdeMIA+Tazzafa, 2013

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, ed. Jaenal Aripin, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta dan Balitbang RI, 2004.

D. Peraturan Perundang-Undangan

RI, Kementerian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta 2018

E. Jurnal

Andarista, Dian Yovie, "Implementasi Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Bagi Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq

Jember)”, *Skripsi UIN KH. Achmad Siddiq Jember*, 2022

Antoro, Agung Tri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016

Anwaruddin, Konsep Sakinah Menurut Hakim Perempuan Di Pengadilan Agama Batul, Yogyakarta, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7:1, 2014

Hadi, Sofwa, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kota Yogyakarta Tentang Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Sosial Keagamaan (Perspektif Masalah)”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019

Ibrahim, Malik, Pembentukan Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Pada Keluarga Muslim Di Kota Banjarmasin Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Jurnal Hukum: Caraka Justitia*, Vol. 2:1, 2022

Masri, Masri, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18:1, 2024

Syafe'i, Imam, Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter, *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.8, 2017

F. Data Elektronik

<https://almunawwir.com/komplekq>

<https://www.bps.go.id>

G. Dan Lain-Lain

Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*,

Jakarta: Rineka Cipta

CH, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2020

Darajat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Hawari, Dadang, *Manajemen Stress Cemas Dan Depresi*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020

Nisa, Khalimatus dan Fahma Amirotulhaq, "*Jejak Sang Pionir Kamus Al-Munawwir*", Yogyakarta: Pustaka Komplek Q, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010